



**KEBIJAKAN KEAMANAN JEPANG TERHADAP
PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA
PASCA KELUARNYA KOREA UTARA
DARI REZIM NON-PROLIFERASI NUKLIR (PERIODE 2003-211)**

Renni Novia Saputri Gumay

Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

North Korea's nuclear proliferation has implicated threat toward Japan's security directly, proven by illicit networks existence that support the nuclear proliferation program within the jurisdiction of Japan and indirectly, the capability of North Korea's nuclear power to at any time could threaten the safety of Japanese citizens and Japanese territory. Threat escalation due to the North Korea's nuclear proliferation is North Korea dared to conduct a nuclear test in 2006 and 2009 after declaring withdrawal from regime of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). This nuclear issue has become international concern, especially Japan. This research has purpose to analyze Japan's security policy based on Japan's identity as "pacifist country" and "non-nuclear country". The framework used in this research is the concept of norms and identity of the constructivist theory. The type of this research is explanatory, using qualitative data analysis techniques from literatures review. The result of this research is given explanation about Japan's security policies which are normalization talk, international cooperation through Proliferation Security Initiative and Six Party Talk, and enhance its role as "stabilizer" in Asia region in international non-proliferation effort through Proliferation Security Initiative Maritime Interdiction Exercise and Asia Senior-Level Talks on Non-Proliferation.

Keywords: nuclear proliferation, security policy, norms, identity, North Korea, Japan

1. Pendahuluan

Jepang memiliki dua komitmen mengenai keamanan di dunia internasional. Pertama, Jepang tidak akan terlibat dalam perang dan bercita-cita untuk mewujudkan perdamaian internasional. Kedua, Jepang tidak akan menjadi ancaman bagi keamanan internasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Konstitusi Nasional Jepang yang berlaku pada tanggal 3 Mei 1947.

Komitmen ini salah satunya dilatarbelakangi akibat trauma terhadap pemboman nuklir di Hiroshima dan Nagasaki yang telah menyebabkan kerugian besar di sisi Jepang. Hal tersebut menimbulkan rasa benci yang mendalam terhadap perang dan senjata, khususnya senjata nuklir (Mendl, 2005: 22). Oleh karena itu, Jepang mengatur penggunaan nuklir yang bukan untuk tujuan perdamaian. Pada tanggal 5 Februari 1968, Perdana Menteri Eisaku Sato mengikrarkan pelarangan bangsanya untuk memiliki atau memproduksi senjata nuklir atau memungkinkan senjata nuklir tersebut diperkenalkan ke

bangsa, pernyataan ini dikenal dengan *Three Non-Nuclear Principles* (Steven & Jonathan, 2012). Jepang juga mengatur penggunaan nuklir melalui hukum domestik yaitu *Atomic Energy Basic Law 1955*, secara eksklusif mengatur penggunaan energi atom untuk tujuan kesejahteraan dan perdamaian. Di dunia internasional, komitmen tersebut diwujudkan dengan bergabung menjadi anggota NPT (*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*) pada tahun 1976, dan melibatkan protokol tambahan IAEA (*International Atomic Energy Agency*) *Safeguards Agreement*.

Di sisi lain, ketika Jepang berusaha untuk melakukan berbagai upaya menolak penggunaan senjata nuklir, Korea Utara justru menunjukkan sikap yang berbeda. Melalui KCNA (*Korean Central News Agency*), pada tanggal 10 Januari 2003, Korea Utara resmi mengumumkan diri keluar dari NPT. Sejak dimulainya program nuklir di Korea Utara, hingga tahun 2009 Korea Utara menunjukkan perkembangannya dalam memproduksi nuklir. Menurut informasi dari NPEC (*Nonproliferation Policy Education*), sesuai data intelijen Amerika Serikat dan Asia, jumlah produksi plutonium dan Uranium Korea Utara menunjukkan peningkatan dari tahun 2003 hingga tahun 2009.

Program proliferasi nuklir Korea Utara memberikan dampak langsung ke Jepang, Untuk mendukung program proliferasi nuklirnya, Korea Utara juga melibatkan aktor-aktor diluar negara, salah satunya di Jepang. Pada Oktober 2005, *Tokyo Metropolitan Police Agency* yang bekerjasama dengan *prefectural police agency* melakukan inspeksi penyitaan dan pencarian terhadap entitas yang berhubungan dengan *Chosen Soren*, dan khususnya terhadap *Kakyo* (Furukawa dan Noro, 2010: 169.) *Kakyo* (penyebutan di Jepang) atau KAST (*Korean Association of Science and Technology* dibentuk oleh *Chosen Soren* (Asosiasi Umum Warga Korea di Jepang. *Kakyo* telah menghasilkan kontribusi yang substantif bagi perkembangan sains dan teknologi di Korea Utara dengan memberikan informasi yang luas, termasuk peralatan dan mesin (Furukawa dan Noro, 2010: 169). Dalam inspeksi tersebut, polisi menyita daftar nama anggota *Kakyo* termasuk bidang keahlian mereka di mana menunjukkan bahwa anggota tersebut berafiliasi dengan berbagai program penelitian ilmiah di universitas-universitas dan korporasi di Jepang yang mempunyai aplikasi *dual-use* (teknologi yang digunakan untuk senjata nuklir). Menurut berita koran *Sankei Shimbun* pada tanggal 24 Januari 2006, pada Januari 2006, polisi Jepang mengungkapkan bahwa investigasi mereka, yang berangkat dari material yang telah terkumpul sejak inspeksi tahun 2005, menemukan bahwa *Kakyo* memperoleh data mengenai sistem penunjuk dari versi terbaru *Japanese Ground Self-Defense Force's 03-type medium-range surface-to-air missile* (SAM) yang telah dikirimkan ke Korea Utara.

Setelah keluar dari NPT, Korea Utara menunjukkan keberaniannya dengan melakukan tes nuklir pada tahun 2006 dan tahun 2009. Tes nuklir tersebut ditentang oleh dunia internasional, khususnya Jepang sebab tes nuklir tersebut bukan untuk tujuan perdamaian. Posisi Jepang yang saat ini jelas menentang nuklir diuji dengan adanya eksistensi dari aktivitas proliferasi nuklir Korea Utara di Jepang dan juga aktivitas tes nuklirnya yang sangat berani menentang norma-norma rezim NPT.

Untuk itu, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan keamanan Jepang terhadap proliferasi nuklir Korea Utara pasca keluarnya Korea Utara dari NPT dan mengapa Jepang melakukan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jepang dan Korea Utara memandang nuklir dan bagaimana Jepang memandang proliferasi nuklir Korea Utara. Lalu mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan Jepang terhadap proliferasi nuklir Korea Utara tersebut dan menganalisis kebijakan keamanan tersebut.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep norma dan identitas dari teori konstruktivisme. John Ruggie (1998 dalam Rosyidin, 2015: 16) berpendapat bahwa konstruktivisme memusatkan perhatian pada kesadaran manusia

dan perannya dalam hubungan internasional. Dalam pandangan konstruktivisme, konflik dan kerjasama bukanlah suatu mekanisme yang otomatis ada, melainkan karena hal itu sengaja diciptakan oleh aktor-aktor dibelakangnya (Rosyidin, 2015: 8).

Arti penting dari konsep identitas adalah identitas menjadi dasar bagi seorang aktor untuk menentukan tindakan apa yang akan dia lakukan dan menentukan pemaknaan aktor terhadap lingkungannya. Logika ini dapat digambarkan sebagai suatu siklus di mana identitas membentuk kepentingan, sedangkan kepentingan membentuk tindakan. Di dalam bukunya, Mohamad Rosyidin (2015, 50-60), ada empat jenis identitas dalam konteks hubungan internasional menurut Alexander Wendt. Pertama *Personal Identity*, melahirkan kepentingan yang diinginkan oleh semua negara, seperti keinginan negara untuk melindungi keamanan fisik, keinginan untuk diakui dan dihormati oleh negara lain, dan keinginan untuk meraih kesejahteraan (Alexander Wendt, 1996 dalam Rosyidin, 2005: 51). Kedua adalah identitas yang menggolongkan negara ke dalam katagori tertentu, seperti 'negara demokrasi' atau 'negara sosialis' yang disebut *Type Identity*. Ketiga adalah *Role Identity*, merujuk pada tanggung jawab negara ketika dihadapkan pada situasi tertentu sehingga memerlukan keberadaan negara lain (*significant other*) sebagai pembanding posisi dan tanggung jawab yang diembannya. Keempat *Collective Identity*, merujuk pada kesamaan pikiran dan perasaan antar aktor sehingga tercipta kesamaan kepentingan dan kemudian kesamaan tindakan.

Menurut Martha Finemore (1996: 22), menjelaskan bahwa aktor hubungan internasional, terutama negara, melakukan sesuatu tindakan karena mereka dituntun oleh aturan-aturan, prinsip-prinsip, norma-norma yang disepakati bersama, serta keyakinan bahwa semuanya menyediakan tentang hal-hal yang penting, berharga, dan baik serta cara-cara yang efektif atau *legitimate* untuk merengkuhnya. Sejatinya, norma memiliki fungsi regulatif, yaitu sebagai pedoman negara dalam bertindak. Dalam teori konstruktivisme, norma memiliki fungsi konstitutif yaitu ketika norma berperan dalam membentuk identitas dan kepentingan aktor.

Dari kedua konsep ini, identitas dan norma berkaitan sangat erat. Norma berperan dalam membentuk identitas agen, sedangkan dengan mengadopsi norma, maka agen akan mengetahui siapa dirinya. Dengan mengetahui siapa dirinya, agen dapat menentukan kepentingan apa yang ingin dicapai, lalu menentukan tindakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai kepentingan tersebut. Kaitan tersebut menunjukkan suatu skema yaitu, norma membentuk identitas, identitas membentuk kepentingan, kepentingan membentuk tindakan.

2. Pembahasan

Sejarah Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara

Korea Utara memutuskan untuk memuali mengembangkan senjata nuklir sendiri sejak tahun 1950an. Korea Utara memperoleh fasilitas nuklir pertama kali dari Uni Soviet pada tahun 1965 (Garwin & Hippel, 2006 dalam Nuclear Weapon Archieve). Namun, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an Korea Utara mulai mengurangi ketergantungan pada bantuan luar untuk program nuklirnya. Selanjutnya, dibawah tekanan dari Uni Soviet, pada tanggal 12 Desember 1985 Korea Utara bergabung dengan NPT dan menyatakan adanya fasilitas nuklir di Yongbyon kepada IAEA, namun tidak segera menerima *IAEA Comprehensive Safeguards* yang diwajibkan NPT. Tahun 1991, Presiden Amerika Serikat George Bush, Presiden Roh Tae Woo dari Korea Selatan mengumumkan Deklarasi Denuklirisasi Semenanjung Korea, barulah kemudian IAEA dapat melakukan inspeksi di Korea Utara muali tahun 1992. Namun, analisis dari satelit Amerika Serikat menunjukkan bahwa jumlah penyebaran plutonium lebih besar daripada yang dilaporkan Korea Utara terhadap IAEA yang mengharuskan IAEA melakukan "*intrusive inspection*". Tetapi

Korea Utara justru mengumumkan penarikan diri dari NPT pada tahun 1993 sebagai respon. Hal ini membawa pada Krisis Nuklir Korea Utara I (Lin, 2006: 7). Setelah persetujuan *The 1994 Agreed Framework* antara Amerika Serikat dengan Korea Utara, akhirnya Korea Utara setuju untuk bergabung kembali ke NPT. Ternyata krisis berlanjut mejadi Krisis Nuklir Korea Utara II. Hal ini dipicu oleh Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Korea Utara adalah bagian dari “*axis of evil*” setelah tragedi 9/11. Akhirnya Korea Utara resmi mengeluarkan diri dari NPT tanggal 10 Januari 2003, satu-satunya negara nuklir yang melakukan hal tersebut.

Kemampuan Nuklir Korea Utara dan Tes Nuklir Korea Utara

Berdasarkan informasi *Association to the Federation of American Scientists* (FAS) (Stephanie Cooke, 2006) Korea Utara merupakan negara dengan kaspisitas nuklir terendah dibandingkan kedelapan negara nuklir lainnya. Walaupun demikian, dalam kurun waktu yang lama industri kompleks misil Korea Utara tumbuh lebih mampu dalam memperluas jangkauan arsenalnya. Misil Nodong misalnya – memiliki kemampuan untuk mencapai Jepang yang berhasil diuji pada tahun 1994 (Kwon, 2014: 8). Korea Utara juga memiliki *multi-stage rocket* dengan jangkauan 2500 km, dinamai Taepodong 1 yang berhasil diuji coba di angkasa pada Agustus 1998. Menurut data *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), pada tanggal 9 Oktober 2006, Korea Utara berhasil melakukan tes nuklir pertama (dengan hasil perkiraan kurang dari 1 kiloton), dan tanggal 25 May 2009 juga berhasil melakukan tes nuklir ke-2 (dengan hasil perkiraan 2-7 kiloton). Jika dibandingkan bom nuklir yang menghancurkan Hiroshima tahun 1945 yang berkapasitas 15 kiloton, tes nuklir tersebut tergolong kecil. Namun, yang menjadi ancaman adalah bukan hal yang mustahil jika Korea Utara dapat melakukan hal yang lebih berani apabila tidak ada kontrol terhadap Korea Utara.

Jaringan Terlarang Nuklir Korea Utara di Jepang

Untuk memenuhi kebutuhan proliferasi nuklirnya, Korea Utara tidak bisa bergantung hanya pada penelitian dan sumber daya dalam negeri. Keterlibatan warga Korea Utara di luar negeri dalam program pengembangan WMD melibatkan suatu organisasi di Jepang, yaitu KAST atau *Kakyo*. KAST telah menjadi perantara efektif untuk pengadaan material dan akses pengetahuan dari Jepang ke Korea Utara secara terlarang (Boureston & Russel, 2012: 8). Menurut analisis *Ontario Securities Commission* (May, 2006) beberapa dari organisasi tersebut terlibat dalam transfer materi ke Korea Utara, misalnya pada tahun 2003, Daei Machinery Corporation - perusahaan yang terafiliasi dengan KAST mengatur ekspor peralatan pengukuran ke Korea Utara. Sejak berdiri pada tahun 1959 KAST telah diinspeksi beberapa kali terkait ekspor pengadaan WMD ke Korea Utara. Sejak tahun 1950an, Korea Utara telah berusaha memperoleh teknologi canggih dan komoditas dari Jepang baik secara legal maupun *illegal* untuk meningkatkan kemampuan militernya (Kimura dan Andou, 2008 dalam Stephanie, Robert & Masako, 2010: 22).

Kebijakan Keamanan Jepang Terhadap Proliferasi Nuklir Korea Utara Didasarkan pada Identitas

Melihat ancaman yang ditimbulkan oleh kapabilitas nuklir Korea Utara setelah keluarnya Korea Utara keluar dari NPT dan berani melakukan tes nuklir I dan II, Jepang menunjukkan respon penolakan. Respon ini didasari oleh identitas yang terbentuk oleh norma.

Norma Membentuk Identitas

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa proliferasi nuklir Korea Utara telah memberikan implikasi ancaman terhadap keamanan Jepang secara langsung, terbukti dengan adanya jaringan terlarang di wilayah yurisdiksi Jepang yang mendukung program proliferasi tersebut dan juga secara tidak langsung, yaitu kapasitas kekuatan nuklir Korea Utara yang dapat sewaktu-waktu mengancam keselamatan warga Jepang dan wilayah teritorial Jepang. Jepang memberikan respon penolakan terhadap hal tersebut. Tindakan penolakan Jepang terbentuk karena adanya sebuah pondasi yang mendasarinya, yaitu identitas. Identitas tersebut terbentuk dipengaruhi oleh norma (fungsi konstitutif norma).

Identitas Jepang dipengaruhi oleh norma domestik dan norma struktural. Norma domestik tersebut adalah Konstitusi Nasional Jepang. Didalam mukadimah konstitusi tersebut disebutkan bahwa Jepang tidak ingin mengalami perang lagi, Jepang menginginkan perdamaian dan telah menentukan untuk berkontribusi dalam memelihara keamanan dunia. Pasal 9 konstitusi ini yang merefleksikan nilai-nilai pasifisme, yaitu komitmen untuk perdamaian dan menentang perang (Fiala, 2014). Komitmen Jepang terhadap konstitusi tersebut dimanifestasikan kedalam bentuk undang-undang nasional yaitu *The Atomic Energy Basic Law of 1955*. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa Jepang harus menggunakan energi nuklir hanya untuk tujuan damai (*The Federation of Electric Power Companies of Japan, 2003*). Sedangkan Norma struktural yang mempengaruhi terbentuknya identitas Jepang yang dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kebijakan Keamanan Jepang adalah NPT. Sesuai NPT, suatu negara digolongkan menjadi “negara nuklir” dan “negara non-nuklir”, yang melekat pada diri masing-masing negara sehingga suatu negara akan menyadari siapa dirinya dan apa yang ingin dia capai (kepentingan). Selanjutnya, dalam rangka memastikan penerapan perlindungan yang lebih luas, Jepang menandatangani Protokol Tambahan IAEA tahun 1988, merupakan hak yang paling penting untuk memverifikasi penggunaan energi nuklir hanya untuk tujuan damai (*The Federation of Electric Power Companies of Japan, 2003*).

Identitas sebagai Dasar Pengambilan Tindakan

Menurut *Type Identity*, Jepang tergolong sebagai “negara pasifis”. Identitas Jepang sebagai “negara pasifis” adalah salah satu faktor yang menyumbang pengaruh bagi kebijakan Jepang terhadap Korea Utara. Adanya identitas yang melekat ini tercermin dari respon pemerintah Jepang terhadap proliferasi nuklir Korea Utara tersebut. Dalam konteks ini dapat dilihat dari masing-masing pemerintahan Jepang pada periode 2003 hingga 2011.

Pada saat keluarnya Korea Utara dari NPT, Korea Utara dipimpin oleh Perdana Menteri Junichiro Koizumi. Melalui pernyataan wawancara dari Sekretaris Pers Pemerintah Jiro Okuyama pada tanggal 14 Januari 2003, mewakili pemerintah, Okuyama mengatakan bahwa Jepang akan mengambil langkah damai dalam rangka mengatasi ancaman tersebut melalui perundingan antara Jepang dan Korea Utara, yaitu melakukan *normalization talks*. Seperti yang dikatakan Sekretaris Pers Pemerintah Jiro Okuyama pada tanggal 14 Januari 2003 “*With North Korea, the most important avenue for us that we have the process of normalization talks between Jepang dan Korea Utara* (Jiro, 2003).”

Pada saat Tes Nuklir Korea Utara 1 pada 9 Oktober 2006, Jepang dipimpin oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Asisten Sekretaris Pers Noriyuki Shikata mengatakan bahwa Jepang sangat terbuka untuk berdialog dengan Jepang. Jepang juga akan melakukan koordinasi dengan negara-negara anggota PBB terkait isu ini. Pada tanggal 25 Mei 2009 sekitar pukul 02:30 siang waktu Jepang, Pemerintah Jepang memprotes Korea Utara melalui “kedutaan rute” di Beijing mengenai pengumuman tes nuklir oleh Korea Utara (Kementerian Pers Jepang, 2009). Perdana Menteri Jepang saat itu, Tara Aso menyatakan bahwa tes nuklir tersebut sangat tidak dibenarkan dan tidak dapat diterima sebab

memberikan ancaman yang sangat besar terhadap keamanan Jepang. Tara mengatakan, “Berkenaan dengan efek radiasi pada Jepang dari uji coba nuklir, pemerintah bermaksud untuk mengadakan pertemuan Komite Konsultasi Inter-menteri pada Tindakan tolak-radiasi, dan dengan kerjasama kementerian dan organisasi terkait, akan memperkuat sistem yang mengukur tingkat radiasi dan menanggapi secara menyeluruh bekerjasama dengan negara-negara yang bersangkutan” (Tara, 2009). Dengan menelaah respon penolakan yang diberikan masing-masing pemerintah pada periode pemerintahan tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing pemerintahan konsisten untuk tetap patuh terhadap identitas Jepang sebagai negara pasifis. Jepang tidak bersikap reaktif, melainkan memilih cara damai seperti melalui *normalization talks* dan dialog terhadap pemerintah Korea Utara.

Personal Identity berkaitan dengan Kedaulatan Jepang sebagai “Negara Non-Nuklir”. Sebagai negara yang berdaulat, Jepang memiliki kesadaran untuk melindungi warga negaranya pasca pemboman nuklir Horoshima dan Nagasaki, dan usaha tersebut harus dihormati dan dihargai oleh negara lain sebab Jepang merupakan negara yang berdaulat. Bentuk usaha Jepang melindungi warga negaranya dari ancaman perang dan nuklir adalah dengan memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan perdamaian dalam bidang pengadaaan dan pengembangan teknologi, bukan terlibat dalam proliferasi nuklir. Secara domestik, Jepang memiliki kebijakan otonom terkait nuklir, sedangkan sebagai bagian dari subjek internasional Jepang menunjukkan komitmen domestiknya dengan bergabung kedalam NPT. Keluarnya Korea Utara dari NPT dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan domestik Korea Utara, namun hal tersebut memberikan ancaman terhadap identitas personal Jepang, ketika program proliferasi tersebut memberikan ancaman fisik secara langsung di wilayah Jepang yang dapat membahayakan warga negara Jepang dan wilayah Jepang. Selain itu, program ini menunjukkan bahwa agen-agen yang terlibat dalam program tersebut tidak menghargai identitas Jepang sebagai “negara non-nuklir” dibawah naungan NPT dan IAEA. Sehingga, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa identitas personal ini yang mempengaruhi penolakan Jepang terhadap proliferasi nuklir Korea Utara.

Collective Identity dalam merespon proliferasi nuklir Korea Utara terwujud dalam kerjasama internasional Jepang membendung proliferasi Nuklir Korea Utara. Kerjasama internasional Jepang dengan negara-negara lain terhadap proliferasi nuklir Korea Utara adalah *Proliferation Security Initiative (PSI)*, *six party talks*, dan aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat. PSI atau Prakarsa Keamanan Proliferasi didirikan pada 31 Mei 2003 oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush dengan sebelas anggota yaitu Jepang, Australia Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Polandia Portugal, Spanyol, Inggris dan Amerika Serikat. Pendirian PSI merupakan sebuah upaya global yang bertujuan untuk menghentikan perdagangan senjata pemusnah masal (WMD), sistem pengiriman senjata tersebut dan material yang berhubungan dengan senjata tersebut dari dan ke aktor negara maupun aktor non-negara (*U.S. Department of State*). Ketika sebuah negara mendukung PSI, berarti negara tersebut mendukung *Statement of Interdiction Principles* atau Prinsip Larangan Pernyataan PSI. dengan menyetujui *Statement of Interdiction Principle*, berarti masing-masing negara berkomitmen untuk: (1) melarang transfer dari dan ke negara-negara atau aktor nonnegara proliferasi dengan memperhatikan sejauh mana kemampuan mereka dan otoritas hukum; (2) mengembangkan prosedur untuk memfasilitasi pertukaran informasi dengan negara-negara lain; memperkuat otoritas hukum nasional untuk memfasilitasi larangan; dan mengambil tindakan spesifik dalam mendukung upaya larangan.

PSI dirancang untuk menjadi pelengkap dan pendukung mekanisme non-proliferasi yang sudah ada, termasuk perjanjian multilateral yang mengikat (seperti *the Non-Proliferation Treaty*, *the Biological and Toxin Weapons Convention* dan *the Chemical Weapons Convention*), rezim kontrol-ekspor sukarela (*Zangger Committee*, *the Nuclear Suppliers Group*, *the Australia Group* dan *the Missile Technology Control*

Regime) dan Resolusi PBB (Jacek, 2012: 2). Secara resmi, PSI tidak menargetkan negara-negara atau rezim-rezim tertentu. Namun peristiwa politik terbaru di Iran dan Korea Utara saat itu seperti pada tahun 2002 ketika kelompok oposisi Iran mengungkapkan pembangunan fasilitas nuklir rahasia di beberapa situs kunci di Iran dan juga ketika pejabat Korea Utara mengaku pada pejabat Amerika Serikat bahwa Pyongyang terlibat dalam klandestin produksi *Highly Enriched Uranium* (HEU), membuat kedua negara tersebut menjadi subyek intens pengawasan internasional. PSI merupakan peluang yang tepat bagi Jepang untuk menjalin koordinasi dalam memerangi ancaman nuklir sesuai dengan hukum domestik dan internasional yang menjadi dasar identitasnya. Persepsi bersama untuk mengurangi ancaman tersebut memberikan pengertian siapa “teman” dan siapa “musuh”. Dengan bergabung dengan PSI Jepang mempunyai komitmen lebih untuk terus berusaha meningkatkan keamanan komunitas internasional dari aktivitas proliferasi terlarang.

Terbentuknya *six party talks* ADALAH perundingan enam negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Cina, Rusia, dan Korea Utara. Pertemuan ini bertujuan untuk mengakhiri program nuklir Korea Utara. Pada awal Agustus 2003, Korea Utara menyatakan kesediaannya untuk menghadiri *six party talks* yang akan diselenggarakan di Beijing setelah meninjau proposal dari Amerika Serikat (Xiadon, 2012). Pada 27 Agustus 2003, putaran pertama *six party talks* dimulai. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa konsensus yaitu komitmen untuk bekerja dan menyelesaikan isu dengan jalan damai dan melalui dialog, membuat keadaan bebas nuklir di semenanjung Korea dengan memperhatikan keamanan Korea Utara, dan menghindari tindakan yang akan memperburuk situasi lebih lanjut. Putaran Kedua dilaksanakan pada 25 Februari 2004. Pada pertemuan ini menteri luar negeri Cina dan kepala negosiator Rusia menyatakan bahwa Korea Utara telah menawarkan bahwa akan menghancurkan program senjata nuklirnya. Cina dan Rusia menyetujui adanya kesepakatan atas keinginan tersebut, namun Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan mendesak agar Korea Utara menghilangkan semua fasilitas dan program nuklirnya.

Pada 23 Juni 2004, enam negara berkumpul kembali untuk memulai Putaran Ketiga negosiasi. Pada pertemuan ini, Amerika Serikat mengedarkan seperangkat proposal pertama untuk pembongkaran program nuklir Korea Utara secara bertahap. Namun, pertemuan ini kurang menghasilkan konsensus sebagai pernyataan bersama, melainkan hanya menghasilkan pernyataan dari pemimpin pertemuan tersebut. Putaran selanjutnya dilaksanakan pada Juli 2005. Akhirnya, setelah beberapa putaran dicapai sebuah kesepakatan bersama pada pertemuan kali ini. Pakta September 2005 mencapai kesepakatan bahwa Pyongyang setuju untuk menghentikan program nuklirnya, bergabung kembali dengan NPT, dan memungkinkan masuknya kembali pengawasan IAEA. Pertemuan kembali dilaksanakan pada 9 November 2005. Putaran Kelima ini membahas mengenai bagaimana pernyataan bersama atau *‘joint statement’* harus direalisasikan, namun pertemuan ini tidak menghasilkan hal baru.

Iklim negosiasi *six party talks* memburuk, akibat sanksi Amerika Serikat pada entitas perdagangan Korea Utara Banco Delta Asia yang memicu kecaman keras dari Pyongyang yang berujung pada boikot Korea Utara pada *six party talks* hingga akhirnya Korea Utara melakukan tes nuklir pertama pada 9 Oktober 2006, melanggar kesepakatan-kesepakatan pada putaran pertemuan *six party talks* yang telah dilaksanakan. Selanjutnya *six party talks* dilanjutkan pada Juni 2008 yang menghasilkan Deklarasi Korea Utara tentang aktivitas nuklirnya. Sesi *six party talks* berlanjut pada Desember 2008, namun pertemuan ini tidak menghasilkan konsensus baru. Akhirnya, pada tanggal 5 April 2009, setelah peringatan berulang dari Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan, Pyongyang melakukan uji tembak yang dimodifikasi Taepodong-2 tiga tahap roket, seolah-olah sebagai bagian dari program ruang angkasa sipil. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan

pernyataan presidensial pada 13 April 2009 bahwa tes nuklir tersebut merupakan pelanggaran dan mengeluarkan Resolusi 1718 dan memperluas sanks-sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Korea Utara tidak lama setelah itu. Dengan respon tersebut, pada 14 April 2009 Korea Utara menyatakan bahwa tidak akan berpartisipasi kembali dalam *six party talks*.

Faktor internasional yang menjadi pengaruh kebijakan Jepang adalah aliansi keamanan Jepang dengan Amerika Serikat. Alinasi ini secara resmi dimulai sejak 15 April 1952 melalui Traktat keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Jepang tidak memiliki kepentingan atas isu keamanan global sebab Jepang telah mendeklarasikan diri sebagai negara pasifis, namun menjadi hal yang berbeda ketika isu kemanan global tersebut berdampak secara langsung terhadap keamanan Jepang berikut juga Amerika Serikat. Dalam merespon keluarnya Korea Utara dari NPT, Jepang tidak bersikap reaktif melainkan berusaha melakukan *normalization talks*. Hal ini sejalan dengan apa yang dikehendaki Amerika Serikat seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Pers Pemerintah Jiro Okuyama pada tanggal 14 Januari 2003 “...as much as possible, the US wants us to make headway in the normalization talk (Jiro, 2003).”

Sementara itu, menanggapi tes nuklir Korea Utara yang pertama pada tahun 2003, melalui pernyataan Sekretaris Pers Pemerintah Noriyuki Shikata dalam menjawab pertanyaan mengenai tindakan apa yang akan diambil pemerintah Jepang, Shikata mengatakan bahwa “As Foreign Minister Tara Aso mentioned in his press conference this morning, we are consulting with the US, Republic of Korea and others in terms of official levels, and so we are continuing to coordinate with other countries concerned (Noriyuki, 2006).” Di sisi yang sama, menanggapi tes nuklir Korea Utara II, Perdana Menteri Tara Aso menyatakan “Japan shall continue to collaborate closely not least with its ally the United States as well as with other country...” (Tara, 2009). Pernyataan-pernyataan pemerintah Jepang tersebut menunjukkan posisi di mana Jepang tidak bisa berdiri sendiri dalam menghadapi situasi nuklir Korea Utara, Amerika Serikat tetap menjadi pihak yang diprioritaskan dalam isu ini.

Role Identity terwujud dalam peran Jepang sebagai penjaga stabilitas keamanan wilayah Asia. Faktor internasional yang mempengaruhi kebijakan Jepang terhadap proliferasi nuklir Korea Utara adalah terkait keamanan Jepang itu sendiri dan juga keamanan wilayah kawasan, khususnya Asia Timur sebagai upaya untuk memberikan kontribusi terhadap keamanan internasional. Dalam seminar di Ontario pada tanggal 15 November 2005, Duta Besar Jepang untuk Kanada, Saadaki Numata mengatakan bahwa peranan Jepang adalah sebagai *stabilizer* (“penjaga stabilitas”) kawasan Asia Timur, “Today, as a reliable ally of the United States, Japan is a mature, moderate stabilizing power in East Asia” (Numata dalam Rosyidin, 2008: 62). Jepang adalah *major power* yang sangat penting bagi *balance of power* dan keamanan dan stabilitas di Asia Timur, serta lebih luas lagi di Asia (Alagappa dalam Rosyidin, 2008: 63). Peran Jepang sebagai *major power* bagi keamanan dan stabilitas di kawasan ditunjukkan dengan kontribusi yang aktif. Jepang telah menjadi tuan rumah *Proliferation Security Initiative (PSI) Maritime Interdiction Exercise* pada tahun 2004 dan juga menjadi tuan rumah *Asian Senior-level Talks on Nonproliferation (ASTOP)* yang telah dilaksanakan sejak sejak tahun 2003 hingga tahun 2011 (Hitoshi & Adam, 2009: 5). Dengan mengikuti PSI secara aktif dan turut menjadi tuan rumah pertama di Asia, Jepang menunjukkan komitmennya untuk menentang proliferasi nuklir, khususnya senjata pemusnah massal dan juga menunjukkan perannya sebagai *leader* dari gerakan ini di kawasan Asia. Dengan mengadakan *Asian Senior-level Talks on Nonproliferation (ASTOP)* Jepang turut menjadi pemimpin bagi upaya *counter proliferation* di Asia. Kazuo Hamada, seorang *senior post-doctoral* ISCN (*Nuclear Non-Proliferation and Nuclear Security for Asia*) menyatakan bahwa peran

Jepang secara aktif untuk mempromosikan penggunaan nuklir secara damai termasuk mempromosikan universalisasi Protokol Tambahan IAEA melalui kegiatan seperti ASTOP sejak tahun 2003 (Nathan, 2012).

3. Kesimpulan

Proliferasi nuklir Korea Utara memberikan ancaman terhadap Jepang dari dua aspek, yaitu ancaman secara langsung yaitu adanya proliferasi nuklir Korea Utara, terdapat entitas-entitas yang mendukung program nuklir tersebut seperti jaringan terlarang yang berada di Jepang yaitu KAST (*Korean Association of Science and Technology*) atau di Jepang disebut *Kakyo* di mana aktivitas tersebut tidak sesuai dengan hukum domestik Jepang serta ancaman secara tidak langsung, yaitu kapasitas kekuatan nuklir Korea Utara yang apabila diluncurkan dapat sewaktu-waktu mengenai wilayah yurisdiksi Jepang. Apalagi ketika Korea Utara menunjukkan keberaniannya di dunia internasional melakukan tes nuklir pada tahun 2006 dan 2009 yang melanggar hukum internasional yaitu *Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT)

Kebijakan keamanan Jepang terhadap Korea Utara didasari oleh identitas yang terbentuk oleh norma, baik norma domestik maupun norma internasional. walaupun kekuatan nuklir Korea Utara merupakan yang paling kecil dibandingkan dengan “negara nuklir” lainnya, ancaman terhadap adanya tindakan Korea Utara yang lebih berani dapat terjadi. Ancaman yang ditimbulkan akibat proliferasi nuklir Korea Utara tidak membuat Jepang mengambil kebijakan yang ‘agresif’ atau meningkatkan keamanannya dengan mengubah kebijakan nuklirnya. Walaupun status Korea Utara tidak lagi menjadi anggota NPT, secara rasional sangat membahayakan Jepang, Jepang justru melakukan kebijakan yang persuasif atau langkah damai terhadap Korea Utara, yaitu mengambil tindakan yang sejalan dengan norma-norma yang dianut Jepang. Kebijakan tersebut berupa respon langsung pemerintah Jepang yang menyatakan penolakannya terhadap tes nuklir yang dilakukan Korea Utara serta proliferasi nuklir Korea Utara yang tidak lagi diawasi oleh IAEA (*International Atomic Energy Agency*) di mana penolakan tersebut dilakukan secara konsisten pada periode tahun 2003 hingga 2011; *normalization talk* antara pemerintah Jepang dan Korea Utara yang diwakili oleh kepala negara; memberikan kontribusi aktif dalam kerjasama internasional dalam upaya memerangi ancaman proliferasi nuklir Korea Utara yaitu *Proliferation Security Initiative* 2003 dan *Six Party Talks* 2003-2009; dan meningkatkan perannya sebagai penjaga stabilitas di kawasan Asia dalam isu proliferasi nuklir dengan menjadi tuan rumah *Proliferation Security Initiative Maritime Interdiction Exercise* dan menjadi tuan rumah ASTOP (*Asia Senior-Level Talks on Non-proliferation*) yang telah dilaksanakan pada tahun 2003 hingga tahun 2011.

Daftar Pustaka

- Eyal J 2014, ‘Japan’s Response’, *Uncertain Trajectory: Implications of a Long-Range North Korean Nuclear Capability*, The Research Institute for National Security Affairs (RINSA) dan The Royal United Services Institute (RUSI), The Republic Of Korea, pp. 38-40.
- Furukawa, K & Noro, N 2010, ‘The nexus between illicit networks and WMD Proliferation: The Case study of North Korea,’ dalam *Asian Transnational Security Challenges: Emerging Trends, Regional Visions*, ed. Caroline Ziemke-Dickens dan Julian Droogan, Macquarie University, Australia, pp.167-182.
- Kwon, SK 2014, ‘An Assessment of North Korea’s Nuclear and Long Range Missile Capabilities’, *Uncertain Trajectory: Implications of a Long-Range North Korean Nuclear Capability*, The Research Institute for National Security Affairs (RINSA) & The Royal United Services Institute (RUS), The Republic of Korea, pp. 6-16.

- Lin, L 2006, *The North Korean Nuclear Test and Its Implications*, Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, Swedia.
- Mendl, W 2005, *Japan's Asia Policy: Regional Security and Global Interest*, Routledge, New York.
- Rosyidin, M 2015, *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Tiara Wacana, Sleman.
- Russel A.J & Buerston, J 2012, 'Illicit Trafficking Challenges: Fighting the Good Fight Against Illicit Trafficking Network', Calhoun Institutional Archive of the Naval Postgraduate School, California.
- Furukawa, K 2007, 'Japanese Authorities Target Illicit Korean Technology Procurement', *WMD Insights: Issue and Viewpoints in International Media*, Defense Threat Reduction Agency, the Department of Defense, or the U.S. Government, USA.
- Hitoshi, T & Adam, P.L 2009, *Japan's Foreign Policy and East Asian Regionalism*, Council on Foreign Relations, USA.
- IAEA 1989, *Statute as Amended Up to 23 February 1989*, International Atomic Energy Agency.
- International Atomic Energy Agency 1989, *International Atomic Energy Agency Statute*, IAEA.
- Jacek, D 2012, *The Proliferation Security Initiative: Evolution and Future Prospects*, No.16 Juni 2012, EU Non-Proliferation Consortium.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan 2004, *Japans Report to the Security Council Committee Established Pursuant to Paragraph 4 of the Security Council Resolution 1540*, Security Council, Japan.
- Stephanie L, Robert S, & Masako, T 2010, *Taking Control: Stopping North Korean WMD-Related Procurement*, *Bulletin of The Atomic Scientists*.
- The British Mission to Japan 1946, *The Atomic Bombs at Hiroshima and Nagasaki*, His Majesty's Stationary Office, London.
- United Nations 1968, *The Treaty on The Non-proliferation of Nuclear Weapons* 1968, United Nations.
- Anthony, F 2005, *N. Korea Declares Itself a Nuclear Power: Pyongyang Indicates It Will Withdraw Indefinitely From Six-Nation Disarmament Talks*, Washington Post, Washington DC, diakses 7 Desember 2015, <<http://www.washingtonpost.com/>>.
- Arms Control Association 2013, *Arms Control and Proliferation Profile: North Korea*, diakses 3 Desember 2015, <<https://www.armscontrol.org/>>.
- CNN, 2003, *North Korea Leaves Nuclear Pact*, diakses 24 Maret 2016, <http://edition.cnn.com/>
- CTBTO, *The First Announced DPRK Nuclear Test: Baptism of Fire for the CTBT Verification Regime*, diakses 5 Desember 2015, <<https://www.ctbto.org/>>.
- Delegation of Japan o the Conference on Disarmament 2012, *Convention on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)*, Government of Japan, Japan, diakses 7 Januari 2016, <<http://www.disarm.emb-japan.go.jp>>.
- Jiro, O 2003, *Question Concerning North Korea's Withdrawal from the Non-Proliferation (NPT)*, Ministry of Foreign Affairs of Japan, Japan, diakses 12 Januari 2015, <<http://www.mofa.go.jp>>.
- Korean Central News Agency , 2003, KCNA 'Detailed Report' Explains NPT Withdrawal, diakses 24 Maret 2016, <<http://fas.org/>>.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan 2002, *Prime Minister Junichiro Koizumi;s Visit to North Korea*, Japan, diakses 13 Januari 2016, <<http://www.mofa.go.jp/>>.

- Ministry of Foreign Affairs of Japan 2003, *Japan's reaction to North Korea's declaration to pull out of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, diakses 14 Juni 2015, <<http://www.mofa.go.jp/>>.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan 2003, *Questions Concerning North Korea's Withdrawal from the Nuclear Non-Proliferation (NPT)*, Japan, diakses 13 Januari 2016, <<http://www.mofa.go.jp/>>.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan 2004, *Japan to host the Proliferation Security Initiative Maritime Interdiction Exercise*, Japan, diakses 17 Januari 2016, <<http://www.mofa.go.jp/>>.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan 2006, *The North Korean Nuclear Issue*, Japan, diakses 13 Januari 2016, <<http://www.mofa.go.jp/>>.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan 2009, *Japan Protest Against North Korea's Nuclear Test Announcement*, Japan, diakses 13 Januari 2016, <<http://www.mofa.go.jp/>>.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and The United States of America*, diakses 27 Februari 2016, <<http://www.mofa.go.jp/>>.
- Nathan, D 2012, *Japan's Role in Nonproliferation*, Center for Strategic and International Studies, Washington DC, diakses 28 Februari 2016, <<http://csis.org/>>.
- Noriyuki S, 2006, *Question Concerning Actions Taken in response to the Nuclear Test Conducted by North Korea*, Ministry of Foreign Affairs of Japan, Japan, diakses 28 Februari 2016, <<http://www.mofa.go.jp/>>.
- Nuclear Weapon Archive. Org, *Korea's Nuclear Weapons Program*, publikasi 25 Oktober, diakses 3 Desember 2015, <<http://www.nuclearweaponarchive.org/>>.
- Prime Minister of Japan and His Cabinet, 1947, *The Constitution of Japan*, Japan, diakses 17 Maret 2015, <<http://japan.kantei.go.jp/>>.
- SIPRI 2009, *North Korea's Nuclear Test Explosion 2009*, SIPRI Fact Sheet 2009, Stockholm, diakses 3 Desember 2015, <<http://books.sipri.org/>>.
- SIPRI 2012, *Armaments, Disarmament and International Security*, SIPRI Yearbook Online, diakses 5 Desember 2015, <<http://www.sipriyearbook.org>>.
- Stephanie, C 2006, *In Mortal Hands: A Cautionary Tale of The Nuclear Age*, Converge, diakses 4 Desember 2015, <<http://www.converge.org.nz/>>.
- Steven Aftergood & Jonathan Garbose, 2012, *Nuclear Weapon Program*, diakses 24 Maret 2016, <<https://fas.org/nuke/guide/japan/nuke/>>.
- Tara, A 2009, *Statement by the Prime Minister of Japan*, Prime Minister of Japan and His Cabinet, Japan, diakses 13 Januari 2016, <http://japan.kantei.go.jp/asospeech/2009/05/25seimei_e.html>.
- The Federation of Electric Power Companies of Japan 2003, *Japan's Commitment to the Peaceful Use of Nuclear Energy (vol. 19)*, Japan, diakses 5 Januari 2015, <http://www.fepec.or.jp/english/library/power_line/detail/19/>.
- Xiadon, L 2012, *The Six-Party Talks at a Glance*, Arms Control Association, diakses 16 Januari 2016, <<https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks>>.